



PUTUSAN
Nomor 251 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. Ir. BUHARI KAHAR MUZAKKAR, M.M.

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tallasalapang III Nomor 12, RT.002/RW.015, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pengusaha/ Wiraswasta;

2. WAHYU, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cilallang Kamanre, RT.006/RW.011, Kelurahan Salupamerang Selatan, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Aliyas Ismail, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum BKM-WM, beralamat di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Ruko Pabaeng-baeng Blok 98 Nomor 10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU, tempat kedudukan di Jalan Senga Belopa (Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Luwu), Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Nursal, SH, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum M. Nursal & Rekan, beralamat di kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04/HK.07.3-SU/7317/KPU-Kab/III/2018, tanggal 27 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/PL.03.2-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 tersebut ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Para Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) selaku Penggugat;
- B. Eksepsi Tentang *Petitum Obscur Libellium*;
- C. Eksepsi Tentang Objek Sengketa *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima masing-masing pada tanggal 21 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 5/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.Tanggal 21 Maret 2018.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/ PL.03.2 – Kpt/ 7317/ KPU - Kab/ II/ 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7/ PL.03.2 – Kpt/ 7317/ KPU - Kab/ II/ 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 tersebut ;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Para Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2018;

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi perlu diperbaiki pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan:

“Penggugat merupakan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

- Bahwa Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan:
“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.”
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 pada pokoknya menyatakan:
“Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.”
- Bahwa Penggugat merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Luwu dan KPU Kabupaten Luwu tidak menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ditentukan secara limitatif, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- Bahwa *in casu* Penggugat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai Pasangan Calon sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan Pasangan Calon akan tetapi sebagai Bakal Calon, maka penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Ir. BUHARI KAHAR MUZAKKAR, M.M., 2. WAHYU, S.E.;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Maret 2018, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat Tentang Kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 251K/TUN/PILKADA/2018